

STANDAR TATA KELOLA KEUANGAN (SM-ISIF-32)

"Kampus Berbasis Riset dan Transformasi Sosial"

www.isif.ac.id







@isif_cirebon

OSSF ASTRIBUTEDING VIRMING	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jin. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-32	
	Dokumen SPMI	Tanggal. 09 oktober 2021	
	STANDAR TATA KELOLA KEUANGAN	Revist 2	
		Halaman I dari 5	

PROSES	PENANGGUNG JAWAR			Tanggal
	Nama	Jahatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekertaris LPM	74	09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek 1	女	09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor	7	09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM	Ul.	09-10-202

DAFTAR ISI

1.	STANDAR TATA KELOLA KEUANGAN (SM-ISIF- 32)	. 1
2.	RASIONAL	. 1
3.	DEFINISI ISTILAH	2
4.	PERNYATAAN ISI STANDAR	2
5.	PIHAK YANG TERLIBAT	3
6.	STRATEGI	.3
7.	DOKUMEN TERKAIT	4
8	REFERENSI	4

1. STANDAR TATA KELOLA KEUANGAN (SM-ISIF- 32)

a. Visi

"Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036."

Tagline ISIF adalah "Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta".

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif:
- 4) Menyebarluaskan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer

2. RASIONAL

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan suatu Pendidikan tinggi yang dinyatakan dalam satuan keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja Pendidikan tinggi dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Sehingga, anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan Pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan tinggi itu sendiri sudah seharusnya berbasis pada rencana strategis (renstra). Renstra yang telah disusun oleh Pendidikan tinggi harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran. Dimana renstra tersebut akan dijadian acuan oleh Pendidikan tinggi dalam mencapai visi misinya. Oleh karena itu, Pendidikan tinggi harus mengalokasikan program dan anggaran sebaik mungkin untuk mewujudkan kegiatan tersebut dalam struktur anggaran yang sudah terpola

3. DEFINISI ISTILAH

- a) Dukungan keuangan, sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang tridharma perguruan tinggi dan tujuan pembelajaran. Pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana secara cermat dan terarah sangat membantu kelancaran aktivitas dan kinerja program studi, dan dukungan kerjasama dengan para stakeholder.
- b) Sebagian besar biaya pendidikan ISIF Cirebon diperoleh dari UKT Mahasiswa, Kementerian, Yayasan, Kerjasama, Donatur dan lainnya. Biaya pendidikan dialokasikan untuk biaya rutin operasional kantor, biaya honor dosen dan tenaga pendidik, biaya penelitian, biaya pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan serta perawatan prasarana dan sarana lembaga. Laporan audit internal tersedia yang kemudian dilaporkan kepada Yayasan dan telah digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan. Pendanaan untuk kegiatan akademik memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
- c) Terkait dengan prasarana, ISIF Cirebon berdiri di tanah sendiri, dengan kepemilikan atas nama yayasan Fahmina. ISIF memiliki gedung yang representatif. Untuk menunjang proses pendidikan, telah disediakan ruang pimpinan, ruang dosen, ruang perkuliahan, kantor administrasi dan keuangan, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang laboratorium pendidikan dan teknologi komputer, ruang aula, sarana olahraga dan sebagainya. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk program pengembangan ISIF Cirebon mulai dari pembenahan fisik prasarana, perbaikan peralatan laboratorium, sarana belajar dan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Bidang Keuangan wajib membuat dokumen pengelolaan daa yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan
- b) Ketua Institut wajib membuat mekanisme penetapan biaya studi mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal
- c) Bidang keuangan wajib menerapkan sistem monitorng dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang ebih efektif, transparan dan ememnuhi aturan keuangan yang berlaku

d) Bidang keuangan bertanggungjawab terhadap laporan audit keuangan oleh auditor eksternal

5. PIHAK YANG TERLIBAT

- a) Ketua
- b) Pembantu Ketua I
- c) Pembantu Ketua II
- d) Ketua Program Studi
- e) Kepala Bagian

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar perguruan tinggi di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon difokuskan pada pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif untuk mendukung berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dalam aspek keuangan, perencanaan menjadi langkah awal yang penting. ISIF telah menyusun rencana keuangan tahunan yang mencakup semua kebutuhan operasional dan pengembangan. Rencana ini didasarkan pada evaluasi kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan peluang pengembangan institusi, serta disesuaikan dengan perkiraan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya wisuda, donasi, hibah, dan kerjasama kelembagaan. Pengalokasian dana dilakukan secara cermat untuk memastikan setiap aspek operasional dan pengembangan mendapat dukungan yang memadai. Gaji dosen dan staf struktural, operasional kantor, kegiatan kemahasiswaan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, semuanya mendapat alokasi anggaran yang telah diprioritaskan sesuai dengan urgensinya. Realisasi anggaran dilakukan dengan ketat mengikuti perencanaan yang telah disusun, namun tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan dan kebutuhan mendesak. ISIF juga menegakkan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan melalui audit internal dan pelaporan rutin kepada Yayasan, memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan perencanaan dan memberikan nilai tambah maksimal bagi institusi.

Dalam hal sarana dan prasarana, ISIF menerapkan strategi perencanaan dan pengadaan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar mahasiswa. Pengadaan fasilitas baru dan pemeliharaan yang berkelanjutan memastikan bahwa lingkungan akademik tetap kondusif dan mendukung capaian pembelajaran. Fasilitas seperti ruang perkuliahan, laboratorium, dan sarana olahraga direncanakan dan diadakan dengan mempertimbangkan kebutuhan kurikulum dan aktivitas mahasiswa. Pemanfaatan fasilitas didukung oleh manajemen yang memastikan penggunaan optimal, sementara pemeliharaan rutin dilakukan untuk menjaga kelayakan dan keberlanjutan aset. Pemantauan dan evaluasi dilakukan, di mana mekanisme kontrol dan pelaporan secara rutin dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan keuangan dan pemanfaatan sarana prasarana dilaporkan dan dianalisis untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien dan efektif demi mendukung visi dan misi ISIF sebagai institusi perguruan tinggi yang unggul. Sumber daya yang dialokasikan dipantau melalui berbagai indikator kinerja, yang kemudian digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan strategis pada siklus perencanaan berikutnya.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a) SOP Penyusunan RAPB
- b) SOP Penggunaan Dana
- c) Pedoman Audit Internal
- d) Format Anggaran
- e) Format Laporan Keuangan
- f) Format laporan penggunaan Dana

8. REFERENSI

- a) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- b) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021
- c) Surat Keputusan Rektor Nomor: 01/PP.002/ISIF/S/2021 tentang Statuta Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon
- d) Surat Keputusan Rektor Nomor: 06/PP.001/ISIF/II/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) ISIF Tahun 2021-2026
- e) Surat Keputusan Rektor Nomor: 40/PP.001/VI/2021 Tentang Pedoman Keuangan ISIF
- f) Surat Keputusan Rektor Nomor: 29/PP.001/VI/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana ISIF
- g) Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/PP.001/V/2021 Tentang Standar Tata Kelola Keuangan ISIF Surat Keputusan Rektor Nomor: 35/PP.001/VI/2021 Tentang Pedoman Audit Mutu Internal

- h) Surat Keputusan Rektor Nomor: 12/PP.001/IV/2021 Tentang Pedoman Penjaminan Mutu Internal ISIF
- i) Surat Keputusan Rektor Nomor: 34/PP.001/VI/2021 Tentang Standar Operasional Mutu
- j) Surat Keputusan Rektor Nomor: 41/PP.001/VI/2021 Tentang SOP Keuangan ISIF
- k) Surat Keputusan Rektor Nomor: 42/PP.001/VI/2021 Tentang SOP Sarana dan Prasarana ISIF